

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir diseluruh dunia orang mengenal perkumpulan Koperasi. Umumnya Koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawali secara demokratis.

Untuk permodalannya orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan ini, memberikan sejumlah uang simpanan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atas segala kemungkinan kerugian yang diderita, para anggota perkumpulan itu dari mulai berdirinya telah sepakat untuk memikulnya secara bersama; demikian pula segala manfaat dari usaha yang diperoleh untuk dinikmati secara bersama; Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian definisi pasal 33 antara lain menerangkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan

¹Dr. Ir. Sudjanadi R. dkk, *Pengetahuan Perkoperasian*, Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, Jakarta, 1983, hlm. 1.

kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.²

Koperasi merupakan bagian dari tata-susunan ekonomi, artinya koperasi didalam kegiatannya ikut mengambil bagian guna tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat yang ada disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari anggota-anggotanya. Usaha ini diartikan juga usaha atau kegiatan ekonomi. Memang nyaris semua koperasi pada dasarnya selalu mengadakan kegiatan dibidang ekonomi. Kegiatan ini meliputi usaha pada bidang konsumsi, produksi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa, antara lain usaha simpan-pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Banyak jenis dan ragam usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Ini tergantung pada kesempatan bersama sejak didirikannya Koperasi. Kemudian tergantung pada perkembangan selanjutnya dari usaha perkumpulan koperasi itu sendiri, dan kemampuan Koperasi memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan diputuskan dalam rapat anggota.³ Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Inilah yang menjadi sebab dalam perkumpulan Koperasi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itulah yang sekaligus bmenjadi pemilik

2 Penjelasan umum *Undang - Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012* tentang Perkoperasian

3 Sudjanardi, Op.Cit.hlm. 5

yang memutuskan jalan dan arahnya Koperasi; juga anggota melakukan pengawasan terhadap Koperasi itu.

Selain Koperasi yang beranggotakan orang-orang, juga terdapat beberapa Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Beberapa Koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam Koperasi yang lebih besar. Koperasi-Koperasi ini masing-masing mempunyai pengurus dan badan pemeriksa serta anggaran dasarnya sendiri. Karena jenis usahanya yang sama maka untuk lebih memperkuat usahanya itu koperasi-koperasi tersebut membentuk usaha gabungan koperasi. Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala koperasi menjadi lebih besar.

Dikeluarkannya Inpres No18 tahun 1998 memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola Koperasi tanpa ada batas wilayah kerja, Koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Mengenai sendi-sendi Koperasi Indonesia dapat dikatakan tak jauh berbeda dengan sendi dasar perkoperasian internasional, yang dikenal dengan "*The Principles of Rochdale*" (diciptakan oleh para pelopor Koperasi yang pertama dan dijadikan pedoman kerja dalam pengembangan perkoperasian). *The Principles of Rochdale* adalah demikian mantap dan praktis, sehingga hampir semua koperasi di dunia memanfaatkannya sebagai sendi dasar perkoperasian atau peraturan kerjanya. Lebih-lebih setelah terbentuknya I.C.A atau *Internasional Cooperative Alliance, Principles of Rochdale* tersebut

bahkan merupakan persyaratan bagi Badan-badan koperasi tingkat Nasional untuk dapat diterima menjadi anggota I.C.A.⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Koperasi Simpan Pinjam Arofah berdasarkan sifatnya koperasi ini tujuan utamanya yakni sebagai alat alternatif dalam hal perkreditan. Selain itu juga Koperasi Simpan Pinjam Arofah berusaha untuk menghindarkan anggota-anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman menggunakan bunga yang tinggi, dengan tidak adanya perjanjian yang jelas yang bisa memperburuk kesehatan perekonomian para anggotanya. Untuk praktek sebelum memberikan kredit, pihak dari Koperasi biasanya melakukan penelitian terlebih dulu pada *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan),

4G. Kartasapoetra dan A. G Kartasapoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 19

Capital (modal), *Collateral* (angunan) serta *Condition of economic* (prospek usaha debitur).⁵

Kehadiran Koperasi ditengah-tengah masyarakat merupakan ‘malaikat penyelamat’ kelangsungan hidupnya, karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah untuk secara bersama-sama, bahu-membahu meningkatkan usaha mereka sehingga terjadi peningkatan taraf hidupnya, menuju kesejahteraan yang telah lama mereka cita-citakan.

Demikian halnya dengan Koperasi Arofah dalam pelaksanaan usaha perkoperasian pihak Koperasi Arofah untuk kesejahteraan anggota koperasi bersama, melaksanakan aktivitas di dalam bidang simpan pinjam.

Dalam proses bekerjanya Koperasi Arofah menyediakan jasa agar kesejahteraan anggotanya bisa terjamin dan mempermudah kebutuhan hidup para anggota. Penelitian Koperasi Arofah dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap jalannya Koperasi Arofah itu sendiri dengan memakai prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk mengontrol kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Koperasi Arofah ini berkembang dengan cukup menjanjikan dan dalam kurun waktu 6 tahun sudah bias membuka kantor cabang di Sukodono Kendal pada Januari 2013 dan kantor cabang Mijen pada April 2014. Perlu diketahui

5 Muhammad Djumlina, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000. Hal.394

bahwa Koperasi Simpan Pinjam Arofah ini sudah di Akta Notariskan dengan Nomor : 44 tanggal 27 Oktober 2007. Ahmad Natsir, SH. Serta ijin Badan Hukum dari Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 14152/BH/KDK.11/1/2008 tanggal 21 Januari 2008.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan latar belakang diatas , penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Arofah Kaliwungu”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah cabang Kaliwungu ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah cabang Kaliwungu beserta solusinya ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat pengkajian mengenai koperasi sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini akan dibatasi seputar pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah. Adapun pembahasan yang spesifik ini bertujuan supaya tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, serta terbatasnya kemampuan penulis baik akal, tenaga dan biaya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan kredit pada Koperasi Arofah cabang Kaliwungu.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi Arofah dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah cabang Kaliwungu.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diarpakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum perdata khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya dibidang Koperasi, mengingat Koperasi merupakan badan hukum yang bnayak diminati oleh lapisan masyarakat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan, tinjauan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Arofah Kaliwungu.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui hak, kewajiban, serta akibat hukum dalam melaksanakan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah.
 - b. Bagi Mahasiswa
Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai referensi terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian selanjutnya.
 - c. Bagi Koperasi Arofah Pusat kaliwungu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Koperasi Arofah Kaliwungu serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pelayanan kepada nasabahnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Penelitian sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kredit pada Koperasi Arofah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan pada satu atau dua variabel yang saling diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data lainnya.⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber utamanya data primer yang dibantu data sekunder, data sekunder hanya sebagai penyalur

⁶https://www.researchgate.net/publication/50389347_TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_Diakses tanggal 26 Februari 2018

⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 38.

kelengkapan data.⁸Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu ataupun kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan

menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang perkoperasian
 - d) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan

Hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian kredit di Koperasi.
 - b) Majalah – majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit di Koperasi.
4. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan melengkapi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terdiri

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *penelitian Hukum dari Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 10

dari :kamus hukum, ksmus besar Bahasa Indonesia. Selain itu untuk melengkapi dan menjelaskan data sekunder tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan melalui interview atau wawancara dan data pustaka.

a. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Arofahdan melakukan wawancara dengan manager Koperasi Arofah.

b. Studi kepustakaan dijalankan dengan cara memepelajari dan menganalisa bahan bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi.

6. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini metode penyajian data yang dilakukan dengan cara deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan kenyataan-kenytaan yang terjadi terhadap objek penelitian secara tepat dan jelas agar mendapatkan kejelasan tentang masalah yang timbul.⁹Dalam penelitian ini menjelaskan, selanjutnya data tersebut akandisajikan dalam bentuk uraian keterangan tentang pelaksanaan prinsip Koperasi dan kendala dalam perjanjian kredit pada Koperasi Arofah.

7. Metode Analisis Data

⁹ Jujun, Surya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal 49

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu data yang diperoleh, diambil dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang dieproleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literature-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Supaya memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini menguraikan tentang perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian serta berakhirnya perjanjian, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya tinjauan khusus yang terdiri dari pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian kredit (pinjam), dan prinsip-prinsip Koperasi

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan khususnya tentang : pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Arofah, tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit koperasi Arofah, kendala dan penyelesaian masalah yang dihadapi pada pelaksanaan

perjanjian kredit pada koperasi Arofah, dan analisis pelaksanaan perjanjian

kredit pada koperasi Arofah.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahansan yang telah dilakukan.